

Hukum Menikah dalam Masa Idah Perspektif M. Ali Al-Shabuni (Telaah Penafsiran Al-Baqarah Ayat 228 dalam *Tafsir Rawai' al-Bayan fi Tafsir Ahkam al-Qur'an*)

Siti Khoirun Nisa, Rizka Azkia, Shellen Salsabilla Amilya Firdaus, Abd. Kholid

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: sitikhoirunnisa339@gmail.com, azkiamusyaffak.iat22@gmail.com,
shellensalsabilla330@gmail.com, a.kholid@uinsa.ac.id

Abstrak:

Penelitian ini membahas hukum melaksanakan pernikahan dalam masa idah berdasarkan perspektif Tafsir Rawā'i' al-Bayān fi Tafsīr Āyāt al-Aḥkām karya Ali Ash-Shabuni. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya perbedaan pemahaman dan praktik di tengah masyarakat mengenai ketentuan hukum pernikahan selama masa idah, sehingga diperlukan kajian yang mendalam berdasarkan penafsiran ulama yang otoritatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pandangan Ali Ash-Shabuni mengenai hukum pernikahan dalam masa idah serta menjelaskan dasar-dasar hukum yang menjadi landasan penafsirannya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan masa idah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui kajian terhadap kitab Tafsir Rawā'i' al-Bayān, didukung oleh berbagai literatur tafsir, fikih, hadis, dan sumber ilmiah lainnya yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dengan menelaah isi dan argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Ali Ash-Shabuni. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Ali Ash-Shabuni, melangsungkan pernikahan dengan perempuan yang masih berada dalam masa idah hukumnya haram dan tidak dibenarkan menurut syariat Islam. Ketentuan tersebut bertujuan untuk menjaga kejelasan nasab, melindungi hak-hak perempuan, menghindari terjadinya pencampuran keturunan, serta mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan berkeluarga. Penelitian ini menegaskan bahwa kepatuhan terhadap aturan masa idah merupakan bagian penting dari implementasi hukum Islam dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan kehormatan institusi pernikahan.

Kata Kunci: Masa Idah, Pernikahan, Ali Ash-Shabuni, Tafsir Rawā'i' Al-Bayān, Hukum Islam.

Abstract

This study examines the legal ruling on contracting marriage during the waiting period ('iddah) from the perspective of Tafsir Rawā'i' al-Bayān fi Tafsīr Āyāt al-Aḥkām by Ali Ash-Shabuni. The research is motivated by the continued differences in understanding and practice within society regarding the legal provisions of marriage during the 'iddah period, which necessitates a comprehensive study based on authoritative scholarly interpretation. The aim of this study is to analyze Ali Ash-Shabuni's views on the ruling of marriage during 'iddah and to explain the legal foundations underlying his interpretation of Qur'anic verses related to the waiting period. This research employs a library research method with a qualitative descriptive approach. Data were collected through an in-depth study of Tafsir Rawā'i' al-Bayān, supported by relevant literature in Qur'anic exegesis, Islamic jurisprudence (fiqh), hadith, and other scholarly sources. The data collection technique was conducted through documentation study, while data analysis used a descriptive-analytical method by examining the content and legal arguments presented by Ali Ash-Shabuni. The findings indicate that, according to Ali Ash-Shabuni, contracting marriage with a woman who is still in her 'iddah period is strictly prohibited (haram) and not permitted under Islamic law. This ruling aims to preserve lineage clarity, protect women's rights, prevent the mixing of lineages, and promote public welfare within family life. The study emphasizes that adherence to the rules of 'iddah is an essential aspect of implementing Islamic law in maintaining order, justice, and the sanctity of the institution of marriage.

Keywords: 'iddah, marriage, Ali Ash-Shabuni, Tafsir Rawā'i' al-Bayān, Islamic law.

1. Pendahuluan

Bagian pendahuluan mengurai mengenai hal-hal yang menjadi alasan-alasan sehingga dipandang penting dilakukannya penelitian. Penulis harus memberikan latar belakang yang memadai dengan menguraikan fakta sosial, menguraikan fakta literatur (literatur review minimal lima), menegaskan pembeda dan sisi pembaruannya (novelty) kemudian menguraikan apa yang ditujukan dari penulis.

'*iddah* adalah masa penantian seorang wanita untuk memastikan bahwa rahimnya kosong dengan kira-kira masa penantian dalam hitungan suci-haid, atau hitungan bulan, maupun hitungan melahirkan jika dalam masa mengandung.¹ Setiap wanita yang berpisah dengan mantan suaminya wajib menjalani masa '*iddah* baik dalam keadaan hamil maupun tidak, baik karena mantan suaminya meninggal maupun karena dijatuhi talak.² Yang mana ketika seorang wanita dijatuhi '*iddah*, maka wajib pula baginya untuk *ihdad* (masa berkabung).³ Wanita-wanita yang mengalami masa '*iddah* akan mendapat ketentuan hukum syariat yang berbeda daripada wanita yang tidak dalam masa '*iddah*. Seperti kewajiban mantan suami untuk menafkahi sebagaimana ia menafkahi saat masih dalam pernikahan, larangan untuk menerima lamaran, larangan untuk menikah, dan lain sebagainya. '*Iddah* merupakan salah satu ketentuan yang tidak dapat dibantah wanita manapun ketika ia berpisah dengan mantan suaminya apabila sudah dikumpuli. Hak-hak *mu'taddah* pun harus dipenuhi baik oleh *mu'taddah* itu sendiri maupun oleh mantan suaminya. Disebutkan sebelumnya bahwa salah satu larangan bagi *mu'taddah* adalah menerima lamaran dan menjalankan pernikahan. Pernyataan tersebut tentunya berangkat dari dalil tertentu yang

kemudian oleh ulama pakar fiqh dirumuskan menjadi sedemikian rupa mulai dari ketentuan hingga keringanannya.

Berangkat dari beberapa ayat dalam Al-Qur'an terutama yang menyinggung masalah ketentuan '*iddah*, seperti pada QS. Al-Baqarah [2]:228-229, 235-237, ulama pakar fiqh mencoba untuk merumuskan beberapa ketentuan perihal '*iddah*, salah satunya dalah perihal mengikat pernikahan dengan seorang *mu'taddah*. Salah satu ulama yang menyatakan pendapatnya perihal ini adalah seorang Guru Besar tafsir di tanah haram Mekah, yakni Prof. Dr. Muhammad 'Ali al-Sabuni. Dalam karya tafsirnya yang berjudul *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, topik pernikahan *mu'taddah* dibahas pada salah satu topik dalam sub-judul berbentuk tanya jawab dengan tajuk *hukm al-nikah fi al-'iddah*. Penafsiran yang diuraikan oleh Prof. 'Ali al-Sabuni yang merupakan ulama kontemporer, ditulis dengan sistematis dan banyak menyertakan konteks-konteks yang relevan dengan masalah yang ada. Selain itu, pada tafsirnya juga diuraikan perbandingan keempat mazhab fiqh disertai dengan dalil yang menjadi landasan hukum, sehingga pembaca dapat memahami asal perbedaan hukum yang dirumuskan tiap mazhab meskipun berangkat dari ayat yang sama. Tafsir yang ia tulis sangat menarik, yang menjadi alasan kenapa tafsir ini dipilih sebagai bahan penelitian untuk mengurai pandangan ulama perihal pernikahan seorang *mu'taddah*. Sumber ketentuan tersebut dapat berupa al-Qur'an maupun hadis. Dalam *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an* karya Prof. Dr. Muhammad 'Ali al-Sabuni, terdapat sub-judul yang membahas pernikahan dalam masa '*iddah* sebagai sub pembahasan talak. Setelah menguraikan konteks ayat, *sabab al-nuzul*, dan analisis bahasa dari QS. Al-

¹ Ahmad al-Bajuri, *Hashiyah al-Bajuri 'ala Sharh al-'Alamah ibn Qasim al-Ghazi* vol.3 (Jeddah: Daar al-Manahij, 2016) 575.

² *ibid.*

³ Muhammad bin Idris al-Shafi'i, *Al-Umm* vol.6 (Dar al-Wafa: 2001) 588.

Baqarah [2]: 235-237, Prof 'Ali al-Sabuni memberikan penjelasan mengenai hukum dari menikah dalam masa 'iddah. Dalam sub-bab tersebut juga ditemukan pembahasan mengenai argumentasi antara mazhab fiqh dan dilanjutkan dengan hadis yang disandarkan pada sahabat Abu Bakar ra. Yang menjadi dalil pendukung dalam ketetapan larangan menikah dalam masa 'iddah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengurai apa yang disampaikan oleh Prof. Dr. Muhammad 'Ali al-Sabuni dalam karyanya yang berjudul *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an* mengenai pernikahan dalam masa 'iddah sehingga dapat memahami secara komprehensif mengenai topik yang diangkat, baik dilihat dari sisi pengambilan dalil dan pembentukan ketetapan hukum yang ada. Perbedaan dari penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah sumbernya yang berporos pada tafsir yang ditulis oleh Prof. Dr. Muhammad 'Ali al-Sabuni dalam karyanya yang berjudul *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *library research* dengan mengumpulkan beberapa data yang berkaitan dengan penelitian dengan deskriptif analisis. Data primer dalam penelitian ini berdasarkan teks langsung dari kitab *Tafsir Rawai'ul Bayan*, dengan meliputi penjelasan yang diberikan oleh Ali Ash-Shabuni terkait ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang masa idah dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kajian pustaka dan pendekatan historis. Keabsahan data ditentukan menggunakan kriteria kredibilitas. Untuk memastikan data yang relevan dan valid, peneliti menerapkan triangulasi sumber, dengan mengecek data dari berbagai referensi yang berkaitan

dengan tema penelitian. Langkah selanjutnya dengan melibatkan analisis data dan penarikan kesimpulan, mengolah data untuk menghasilkan kesimpulan akurat sesuai dengan konteks hukum pernikahan dalam masa idah sebagaimana dalam *Tafsir Rawai'ul Bayan*.

3. Hasil dan Pembahasan

Biografi Ash-Shabuni

Ash-Shabuni memiliki nama lengkap Muhammad Ali bin Jamil Ash-Shabuni. Beliau merupakan seorang ulama, cendekiawan dan mufasir terkemuka abad ke-20. Beliau lahir di kota Aleppo Syria pada tahun 1347 H / 1930 M yang pada saat itu menjadi pusat intelektual dan keagamaan. Ash-Shabuni tumbuh di lingkungan keluarga yang sangat religius dan terpelajar. ayahnya adalah seorang ulama terpandang bernama Syaikh Muhammad Jamil Ash-Shabuni yang memberikan dasar-dasar ilmu agama kepada Ash-Shabuni sejak usia dini. Sejak kecil beliau telah menunjukkan minat dan kecintaan mendalam terhadap ilmu agama. Ash-Shabuni juga telah menghafalkan al-Qur'an sejak usianya masih sangat belia.⁴ Selain berguru pada ayahnya, Ash-Shabuni juga berguru pada beberapa ulama, diantaranya adalah Syekh Muhammad Najib Sirajuddin, Syekh Ahmad Al-Shama, Syekh Muhammad Sa'id Al-Idlibi, Syekh Muhammad Raghīb Al-Tabbakh, dan Syekh Muhammad Najib Khayatah.

Ash-Shabuni sejak kecil mulai belajar di Syuria hingga tamat SMA dan kemudian melanjutkan pendidikannya di salah satu perguruan tinggi bergengsi di dunia yaitu Universitas Al-Azhar Mesir pada tahun 1317 H / 1952 M. setelah menyelesaikan pendidikan S1, Ash-Shabuni tertarik untuk melanjutkan pendidikannya ke S2 dan mengambil jurusan spesialis peradilan agama (*Takhassus Al-Qadha Al-Syar'iyah*) pada tahun 1954 M. Selama masa studinya, Ash-Shabuni mendapatkan banyak bimbingan dari ulama-ulama besar yang membentuk

⁴ Abdur Razaq dan Andy Haryono, "Analisis Metode Tafsir Muhammad Ash-Shabuni

dalam Kitab Rawa'iu al-Bayan," *Jurnal Wardah*, V. 1, No. 18 (2017). 57

keahliannya dalam bidang tafsir dan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Ash-Shabuni kembali ke Syiria dan mulai mengabdikan dirinya di salah satu sekolah tsanawiyah swasta yang ada di kota Halab sebagai seorang pengajar selama 8 tahun, dan meneruskan pendidikan doktor di Universitas Ummul Qurra Fakultas Syariah sekaligus menjabat sebagai dosen selama 20 tahun.⁵ Saat menjabat menjadi dosen, beliau diberikan kepercayaan untuk menjadi ketua jurusan di Fakultas Syariah dan ketua Pusat Kajian Akademik dan Pelestarian Waris Islam (*Turats*). Selain itu, beliau juga menyandang gelar Guru Besar Ilmu Tafsir di Fakultas Ilmu Pendidikan Islam Universitas King Abdul Aziz.⁶ Disamping menjadi dosen di kedua universitas tersebut, Ash-Shabuni juga mengajar di berbagai lembaga pendidikan islam, termasuk Arab Saudi.

Selain aktif dalam mengajar, Ash-Shabuni juga ikut serta berpartisipasi dalam organisasi Liga Muslim Dunia dan menjabat sebagai penasihat pada Dewan Riset Kajian Ilmiah tentang al-Qur'an dan Hadis selama beberapa tahun, sebelum akhirnya memutuskan untuk fokus pada penelitian dan kepenulisan. Disamping itu, terdapat salah satu karya Ash-Shabuni yaitu kitab *Shafwatut Tafasir* yang sempat dibekukan oleh pemerintah Saudi Arabia hingga tahun 1998. Pelarangan tersebut diawali dengan adanya surat Keputusan Kementerian Haji dan Wakaf yang memerintahkan pengurus wakaf dan masjid untuk menghentikan penyebaran kitab tersebut.

Ash-Shabuni merupakan ulama yang aktif dan banyak berkontribusi dalam bidang ilmu dan pengetahuan, karena kiprahnya dalam dunia pendidikan islam tersebut, pada tahun 2007 beliau mendapatkan anugerah penghargaan sebagai *Personality of The Muslim World*

yang diselenggarakan oleh *Dubai International Qur'an Award*. Penghargaan serupa juga pernah diberikan kepada Syekh Yusuf al-Qardawi dan beberapa ulama lainnya.⁷ Ash-Shabuni wafat pada tanggal 19 Maret 2021 di Yalova, Turki di usia 91 tahun. Kepergiannya meninggalkan duka yang mendalam bagi dunia islam, terutama karena dedikasinya yang luar biasa dalam penyebaran ilmu al-Qur'an dan agama islam. Karena keahliannya dalam berbagai bidang keilmuan tersebut, banyak karya-karya Ash-Shabuni dijadikan rujukan dan referensi ilmiah oleh ulama-ulama islam. Selain itu, Ash-Shabuni juga dikenal karena kemampuannya menyampaikan ilmu dengan bahasa yang sederhana, jelas, dan mudah untuk dipahami, sehingga karya-karyanya diterima dengan baik oleh para ilmuwan dan masyarakat umum. Berikut diantara karya-karya beliau:

1. *At-Tibyan Fi Ulumul Qur'an*
2. *Tanwir Al-Adzham min Tafir Ruh Al-Bayan*
3. *Min Qunuz Al-Sunnah*
4. *Mukhtashar Tafsir Ath-Thabary*
5. *Al-Mawaris fi Asy-Syariah ala Dhaw Al-Kitab wa Al-Sunnah*
6. *Safwah At-Tafasir (3 jilid)*
7. *Mukhtashor Ibnu Kasir (3 jilid)*
8. *Rawaiul Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam (2 jilid)*
9. *An-Nibuwah wa Al-Anbiya*
10. *Syubuhut wa Abatil Haula Adad Zaujah Ar-Rasul*

Profil Tafsir Rawai'ul Bayan fi Tafsir

Ilmu al-Qur'an dan tafsir terus berkembang seiring dengan berkembangnya zaman, hal ini merupakan salah satu bentuk realisasi adagium kesilaman "*al-qur'an salih li kulli makan wa zaman*". Bahkan dengan menalaah literatur tafsir dari segi historis dan

⁵ Laila Badriyah, "Kajian Terhadap Tafsir Rawa'i al-Bayan: Tafsir Ayat Al-Ahkam Min al-Qur'an Muhammad Ali Ash-Shabuni," *Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam Syaikhuna* Vol. 8, 2017. 136-137.

⁶ Muhammad Ali Ash-Shabuni, "Shafwatut Tafasir," Internet Archive, diakses 7 Desember 2024, <https://archive.org/details/Safwattafasir>. 19

⁷ Abdur Razaq dan Andy Haryono, "Analisis Metode Tafsir Muhammad Ash-Shabuni dalam Kitab rawaiu al-Bayan," *Jurnal Wardah*, 1, 18 (2017). 58-59.

genealogisnya, akan didapati jejak struktur sosial dan perkembangan zaman dalam literatur-literatur tersebut. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh al-Shirbasi bahwa tafsir merupakan cerminan produk pemikiran dan peradaban manusia secara umum.⁸ Meninjau dari segi historisnya, perkembangan ilmu tafsir dapat diklasifikasi dalam tiga kategori, yakni klasik, pertengahan dan kontemporer. Tiap era memiliki ciri khasnya sendiri sesuai dengan bagaimana pemikiran yang ada pada masa tersebut yang dipengaruhi oleh faktor sosio-kulturnya, sehingga ayat-ayat al-Qur'an kemudian diresapi dan diterapkan sesuai kebutuhan dan masalah yang ada. Pada sepanjang era keislaman, salah satu corak tafsir yang menjadi diskursus yang banyak diminati adalah *lawn al-fiqhy*, yakni sebuah diskursus yang meninjau ayat-ayat hukum dan populer dengan term *tafsir ahkam* atau *tafsir ayat al-ahkam*.⁹ Dalam *al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, Muhammad Husain al-Dahabi menyebut tafsir-tafsir tersebut dengan istilah *al-tafsir al-fiqhy* atau *tafsir al-fuqoha*.¹⁰

Tafsir-tafsir bercorak *fiqhy* sebenarnya sudah banyak bermunculan sejak era pertengahan beriringan dengan munculnya mazhab-mazhab *fiqh*. Kitab-kitab tersebut kental dengan fanatisme mazhab sehingga terkadang keobjektifan dari menafsirkan suatu ayat dinilai kurang. Bukan berarti mufasir kemudian menafsirkan dengan sesuka hatinya, melainkan cenderung menundukkan ayat pada doktrin mazhab masing-masing tanpa adanya pembandingan terhadap pemikiran mazhab lain. Perbedaan pemikiran tersebut kemudian memicu perdebatan yang tiada habisnya antara mazhab *fiqh*, mereka memperdebatkan hukum suatu masalah

berdasarkan ayat yang sama kemudian kukuh dalam menundukkan ayat tersebut terhadap doktrin mazhabnya. Kian masa berlalu, perdebatan dengan fanatisme mazhab yang berlebihan tak kunjung reda. Memang perdebatan tersebut merupakan salah satu bukti ketulusan dan kesungguhan ulama dalam *berijtihad* dan merumuskan suatu hukum, namun dampak dari kekukuhan tersebut adalah hilangnya pandangan objektif terhadap memaknai ayat bahkan posisi ayat menjadi kabur dan argumentasi yang digunakan untuk berdebat justru lebih tunduk pada doktrin mazhab. Lantas pada pertengahan abad ke-5, ketika para pendebat sibuk dan panas perihal *taqlid* dalam proses *ijtihad*, metode *tarjih* datang sebagai jalan tengah yang lebih objektif.¹¹

Tarjih sendiri dikenal oleh kalangan ulama sejak munculnya beragam komentar dan pemikiran dalam beberapa lingkup pengetahuan keislaman. *Tarjih* memiliki posisi yang kuat dalam lingkup *fiqh* mengiringi munculnya *fiqh mazhab* yang menjadi salah satu pertanda era kejayaan Islam (*the golden age of Islam*).¹² *Tarjih* merupakan salah satu solusi yang dipakai oleh *mujtahid* ketika berhadapan dengan dalil-dalil yang berlawanan (*ta'arrud al-adillah*) dalam proses *ijtihad* untuk mendapatkan kejelasan yang lebih pasti.¹³ Dalam perdebatan lintas mazhab *fiqh* yang kian panas dan tidak ada habisnya, zaman modern kemudian datang. Permasalahan-permasalahan yang ada sebelumnya kemudian menjadi latar belakang para pakar keilmuan di era modern untuk menyusun tafsir yang tidak menunjukkan kecondongan mazhab dan bersifat objektif. Dan salah satu alat bantu untuk mencapai keobjektifan tersebut adalah dengan menggunakan metode

⁸ Syafril dan Fiddian Khairudin, "PARADIGMA TAFSIR AHKAM KONTEMPORER Studi Kitab Rawai'u al-Bayan Karya 'Ali al-Shabuniy," *Syahadah: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Keislaman* 5, no. 1 (16 Desember 2017): 108, <https://doi.org/10.32520/syhd.v5i1.129>.

⁹ Syafril dan Khairudin, 109.

¹⁰ Muhammad Husain al-Zahabi, *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun*, vol. 2 (Kairo: Maktabah Wahbah, 2003) 348.

¹¹ Much. Mu'allim dan Didin Baharuddin, "The Development of Tarjih Method in Islamic Law: Tracing the Thoughts of Muhammad 'Ali al-Sabuni in Rawai'u al-Bayan," *ULUL ALBAB: Jurnal Studi Islam* 23, no. 2 (24 Oktober 2022): 277.

¹² Syafril dan Khairudin, "Paradigma Tafsir Ahkam Kontemporer," 112.

¹³ Syafril dan Khairudin, 281.

tarjih. Seperti *Tafsir al-Manar* karya Muhammad ‘Abduh dan Rashid Ridha yang digadang-gadang sebagai karya monumental yang menandai pergantian era, *Tafsir al-Munir* karya Wahbah al-Zuhayli, dan *Rawai’ al-Bayan* karya ‘Ali al-Sabuni yang ketiganya merupakan kitab yang banyak mengulas hukum-hukum *fiqhy* namun tidak menunjukkan kecondongan terhadap mazhab tertentu.

Diantara ulama-ulama kontemporer, Muhammad ‘Ali al-Sabuni adalah salah satu ulama yang paling menonjol perihal *mentarjih* dalam penafsirannya yakni dalam kitab *Rawai’ al-Bayan*. Selain dengan latar belakang disusunnya kitab karena perdebatan lintas mazhab yang tak kunjung usai, tafsir tersebut juga ditulis untuk memenuhi kebutuhan mengajar di perkuliahan. Sehingga dalam tafsirnya, meskipun bertajuk *ahkam al-Qur’an*, tidak seluruh ayat yang mengandung hukum fiqh diberi penafsiran karena disesuaikan dengan kebutuhan mengajar saat itu. Tafsir al-Sabuni (*Rawai’ al-Bayan*) mendapat sambutan yang luas dalam dunia Islam, baik dari pelajar maupun pegiat akademisi.¹⁴ Hingga saat ini Tafsir al-Sabuni masih banyak digunakan bahkan dijadikan rujukan ulama. Tak sedikit pula pesantren di Indonesia yang menggunakan tafsir ini sebagai salah satu kajian dalam kurikulumnya. Terdapat pula pesantren yang menyusun *khulasah* dari Tafsir al-Sabuni agar lebih berfokus pada ayat-ayat tertentu. Sebagaimana yang digunakan dalam kurikulum salah satu pesantren putri di Lirboyo, yang kemudian *khulasah* tersebut diberi judul *Tafsir Ahkam al-Qur’an fi ma Yata’allaq bi Umur al-Nisa’ min Rawai’ al-Bayan*.

Pada kata pengantar yang disampaikan oleh Al-Sabuni dalam tafsirnya, pendapat-pendapat dan keterangan yang disampaikan pada karyanya bukanlah pendapatnya seorang, melainkan ringkasan atau ulasan dari

pendapat-pendapat mufasir yang masyhur baik pada masa lampau (*mutaqaddimin*) maupun masa kini (*muta’akhirin*). Sebelum menutup pengantarnya dengan hamdalah, As-Sabuni mengumpamakan dirinya sebagai seseorang yang melihat permata berserakan disana sini kemudian ia mengumpulkannya untuk dijadikan kalung. Seperti itulah yang dikehendaki As-Sabuni dalam menyusun tafsirnya, ia merangkum apa yang disampaikan oleh ulama *mutaqaddimin* dan *muta’akhirin*, lantas ia tidak akan menuliskan apapun pada kitabnya kecuali dengan merujuk terlebih dahulu kepada 15 induk kitab tafsir yang bukan termasuk dalam referensi untuk kebahasaan dan hadis. Barulah kemudian ia menulis topik yang ia inginkan beserta dengan sumber dan dasar.¹⁵ Itulah salah satu bentuk ketulusan, kesungguhan, semangat dan kehati-hatian As-Sabuni dalam mengabdikan kepada agama yang sangat patut untuk diteladani dan dicontoh.

Rawai’ al-Bayan karya ‘Ali al-Sabuni terdiri dari dua jilid, dimana jilid pertama terdiri dari 699 halaman dan jilid kedua terdiri dari 701 halaman. Salah satu keistimewaan dari tafsir *ahkam* milik al-Sabuni dibandingkan dengan tafsir-tafsir *ahkam* sebelumnya adalah penyajian tafsir yang komprehensif dan tidak hanya berputar pada kandungan hukumnya, melainkan juga mengulas aspek aksiologis dari hukum-hukum tersebut yang diberi tajuk *hikmatu tashri’*.¹⁶ Aspek yang dibahas telah disebutkan oleh al-Sabuni pada *muqaddimah*nya yang berjumlah 10 poin sebagai berikut:¹⁷

1. *Al-Tahlili al-lafzi* atau analisis lafaz beserta dengan perskasian dari referensi ulama pakar tafsir dan ulama pakar bahasa.
2. *Al-Ma’na al-ijmali* atau makna gamblang dari ayat dengan penjelasan singkat.

¹⁴ Syafril dan Khairudin, 110.

¹⁵ Muhammad ‘Ali ash-Shabuni, *Rawai’ al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur’an* vol. 1 (Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1980)11-12.

¹⁶ Ibid., 114

¹⁷ Muhammad ‘Ali ash-Shabuni, 11

3. *Sabab al-Nuzul* jika ayat yang dibahas memang disertai dengan sebab turunnya ayat.
4. *Wajh al-Irtibat* atau aspek keterkaitan antar ayat yang telah lalu atau antar ayat yang serasi.
5. Pembahasan terkait bentuk-bentuk *al-Qira'at al-Mutawattirah*.
6. Pembahasan terkait aspek-aspek *i'rab* atau sintaksis dalam koridor *ijaz*.
7. *Lataif al-Tafsir* atau makna-makna lembut dalam penafsiran yang mencakup rahasia-rahasia, sari-sari makna yang mendalam.
8. Hukum-hukum syariat dan dalil para *faqih* yang disertai dengan *pentarjihan* dalil.
9. Makna yang ditunjukkan atau dimaksud oleh ayat secara ringkas.
10. *Khatimah al-Baith* atau penutupan pembahasan dengan mencakup hikmah pensyariatan dari aya-ayat yang disebutkan.

Secara metodologis, kerangka yang digunakan dalam penulisan tafsir *Rawai' al-Bayan* menerapkan tiga metode tafsir yakni *maudu'i*, *tahlili*, dan *muqaran* karena ditulis sesuai dengan tema-tema hukum fiqh lalu dianalisa dari berbagai aspeknya termasuk menguraikan pendapat lintas mazhab fiqh. Tema-tema yang disampaikan pun ditulis dengan tajuk *muhadarah* yang berjumlah 70 dan 60 diantaranya menggunakan *tarjih*.¹⁸ Topik-topik yang dibahas pada tafsirnya adalah tema-tema dalam fiqh yakni *fiqh 'ubudiyah*, *fiqh mu'amalah*, *fiqh muakahat*, *fiqh mawarith*, *fiqh siyasah*, dan *fiqh jinayah*. Uraian dari topik-topik tersebut merupakan analisis dari ayat yang dibedah dengan sumber-sumber Qur'an dan hadis, kemudian diiringi dengan implementasi teori-teori yang ada pada lingkup *'ulum al-Qur'an* dan *usul al-fiqh*, lalu diikuti dengan pendapat ulama. Dari bahan-bahan sumber yang ada, kemudian 'Ali al-Sabuni menguraikan dan

mengomparasi sehingga secara logis dapat menyimpulkan hasil *tarjih* pada akhir pembahasan. Hal ini merupakan bentuk *ijtihad* dan dapat digunakan sebagai *hujjah* dalam beragama.

Dengan demikian, 'Ali al-Sabuni merupakan salah satu pakar tafsir yang berlatar belakang *faqih* terbukti pada karya tafsirnya yang monumental tersebut. Meski berlatar belakang sebagai seorang pakar fiqh, 'Ali al-Sabuni berhasil menyeimbangkan aspek-aspek penafsiran yang disampaikan. Hal ini terlihat pada bagaimana al-Sabuni melakukan analisis bahasa baik dari segi sintaksis maupun stilistika bahkan menyertakan syair-syair arab, sebagaimana yang didapati pada penafsiran QS. Al-Nur ayat 30-31. Keseimbangan tersebut juga termasuk pada aspek kontekstualisasi yang menjadi alat bukti adagium kesilaman "*al-qur'an salih li kulli makan wa zaman*", sebagaimana didapati pada pembahasan poligami. Basis Qur'an, hadis, dan sosial berhasil dipadukan dan sangat membantu dalam memahami ayat yang berlaku secara universal. Pemahaman tersebut kemudian dipadukan lagi dengan pertimbangan fiqh, sehingga penutupan dari pembahasan yang menguraikan hikmah dari pensyariatan terasa logis dan mudah diterima.

Ketetapan Idah dan Penafsiran 'Ali al-Shabuni terhadap Surat Al-Baqarah [2]: 228

'Iddah (KBBI: idah) dalam terminologi syariat adalah sebutan dari rentang waktu penantian seorang wanita untuk mengetahui bahwa rahimnya kosong.¹⁹ Dasar dari disyariatkannya idah adalah surat al-Baqarah [2]: 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ
وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

¹⁸ Mu'allim dan Baharuddin, "The Development of Tarjih Method in Islamic Law: Tracing the Thoughts of Muhammad 'Ali al-Sabuni in Rawai' al-Bayan," 282.

¹⁹ Sulayman Al-Bujairamy, *Al-Bujairamy 'ala al-Khatib* (Beirut-Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1996) 269.

إِذَا طَلَّقَ الْمَرءُ نِسَاءَهُ فَلَهُنَّ ثَلَاثُ أَشْهُارٍ طَهُرًا أَوْ حَيْضًا فَإِنْ طَلَّقَهَا فِي الْحَيْضِ فَلَهَا مَا كَانَ يَحْتَاجُ إِلَى طَهْرٍ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أُوْدُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرَّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Baik idah karena perceraian atau karena wafatnya suami, hamil, atau *wathi'* syubhat, para ulama setuju bahwa hukum pelaksanaannya ialah wajib, adapun dasar hukum idah dalam ayat ini merupakan dalil yang berkaitan dengan masa idah. Berkaitan juga dengan kewajiban untuk melaksanakan masa idah bagi perempuan yang berpisah dengan suaminya baik karena perceraian maupun ditinggal wafat oleh suaminya. Dan apabila seorang wanita dikenai ketetapan idah sebab wafatnya suami, maka wajib pula baginya *ihdad* atau masa berkabung. Masa *ihdad* berlaku selama idah berlaku, yang membedakan antara keduanya adalah wanita yang sedang dalam masa berkabung tidak diperbolehkan untuk bersolek dan berhias diri. Ketetapan ini merupakan bentuk penghormatan kepada mendiang suami.

Idah merupakan ketetapan pasca jatuhnya talak kepada istri atau pasca wafatnya suami yang berakibat putus tali pernikahan. Talak sendiri terbagi menjadi dua macam yaitu talak dengan *sareh* dan dengan *kinayah*, baik disengaja ataupun bercanda. Selama talak yang dijatuhkan suami kepada istri dinilai sah dan memenuhi rukun dan syarat, maka tali

pernikahan dianggap terputus dan status keduanya adalah mantan suami dan mantan istri. Karena definisi dari idah sendiri adalah penantian kosongnya rahim, dan tujuan utama sendiri dari idah atau masa tunggu adalah untuk memastikan bahwa tidak ada keraguan mengenai peternitas anak jika perempuan tersebut hamil,²⁰ maka ketetapan idah tidak jatuh kepada mantan istri yang belum disentuh (*intercourse*)²¹

Ketepatan dari masa idah juga dijelaskan secara langsung oleh al-Qur'an. Surat al-Talak ayat 4-7 memberikan keterangan mengenai *mu'taddah* sebab di talak, dan surat al-Baqarah ayat 243 memberikan keterangan mengenai ketetapan *mu'taddah* meninggalnya mantan suami. Meskipun al-Qur'an menasskan ketetapan idah, tidak seluruh ketetapan perihal idah dipahami secara sepakat oleh pakar *fiqh*. Salah satunya adalah bagaimana para ulama memaknai lafaz *quru'*, sebagian memaknai lafaz tersebut sebagai masa suci sedangkan mazhab lainnya memaknai sebagai masa haid. Karena perbedaan tersebut maka lahirlah perbedaan pendapat lintas mazhab mengenai ketetapan masa idah. Masa idah bisa gugur apabila ketetapan idah jatuh pasca talak *raj'iy*. Hal ini berlaku jika dalam masa idah yang ditentukan oleh suami yang menjatuhkan talak *raj'iy* memilih untuk rujuk kembali dengan istrinya, maka dengan kembalinya ikatan pernikahan akan berakibat gugurnya kewajiban idah bagi istri.

Dalam masa idah, terdapat beberapa hak yang harus dipenuhi oleh mantan istri dan mantan suami apabila masih hidup. Beberapa diantaranya menyangkut nafkah dan larangan untuk keluar rumah. Seorang *mu'taddah* juga dilarang untuk menerima lamaran dan diakad, baik idah yang dilaksanakan adalah sebab talak maupun ditinggal wafat

²⁰ “Iddah,” dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 13 September 2024, <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Iddah&oldid=26287028>.

²¹ Jayusman Jayusman dkk., “Perspektif Maslahah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen

Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri,” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 39–55, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14525>.

suaminya. Ketetapan ini merupakan pensyariaan yang dinaskan dalam al-Qur'an berdasarkan surat al-Baqarah ayat 235:

وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى
يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ
فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
حَلِيمٌ

Artinya: "Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun."²²

Dari dalil tersebut, meskipun tampak bahwa Allah melarang untuk melaksanakan akad pernikahan dalam masa idah, ulama pakar *fiqh* tidak kemudian segera menyudahi pembahasan tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa idah ditetapkan kepada seorang mantan istri adalakalanya sebab talak dan sebab lainnya. Ulama *fiqh* kemudian berupaya lebih lanjut dalam memahami ayat tersebut. Topik ini kemudian diangkat dalam *Tafsir Rawaiul Bayan* pada *muhadharah 'isyrun* hukum kedua, Ali As-Sabuni menyatakan bahwa apabila perempuan menikah masih dalam masa idah apakah sah atau tidak dan jawaban dalam tafsir adalah "حرم الله". Dijelaskan bahwa perempuan menikah dalam masa idah itu haram hukumnya, jadi Allah Swt.²³ mewajibkan seorang istri untuk menanti terlebih dahulu, meskipun idah talak maupun idah wafat. Sebagaimana

dijelaskan pada ayat sebelumnya yang mana pada ayat tersebut oun tidak *mentakhsis* klasifikasi idah.

Semua wanita dapat dipinang, asalkan tidak meminang istri orang lain atau wanita tersebut dalam pinangan orang lain, atau bahkan dalam masa idah sekalipun. Hal ini serupa dengan ketetapan hukum yang diterapkan di Indonesia pada Pasal 12 KHI menyatakan bahwa, wanita yang ditalak suami atau masih dalam masa idah, haram dan dilarang untuk dipinang.²⁴ Jadi, menurut penulis seharusnya menunggu terlebih dahulu ketika akan melaksanakan pernikahan setelah masa idah selesai, karena memastikan rahim perempuan tersebut dalam keadaan bersih dari pernikahan sebelumnya.

Dalam *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah* (29/346) disebutkan, para ahli *fiqh* setuju bahwa tidak boleh menikahi wanita yang masih berada dalam masa idah dengan semua alasan, seperti diceraikan, suaminya meninggal dunia, dipisahkan atau karena adanya syubhat, baik talak *raj'i* ataupun talak *ba'in*, baik *ba'in sugro* maupun *bain kubro*. Hal yang seperti ini dilakukan untuk menjaga percampuran nasab satu sama lain, menjaga hak dari suami sebelumnya.²⁵

Dalam *Tafsir al-Mukhtasar* dan *Tafsir Jalalain* juga menyatakan bahwa jangan sekali-kali menikahi perempuan dalam masa idah, dan janganlah memutuskan untuk melaksanakan akad nikah dalam masa idah.²⁶ Jadi, jangan mengadakan pernikahan atau akad dalam keadaan masa idah bagi perempuan, karena hal ini merupakan sesuatu hal yang melanggar perintah Allah Swt. jangan juga berani melakukan larangan-Nya.

²² "Qur'an Kemenag," diakses 3 Desember 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=235&to=286>.

²³ Muhammad Ali Ash Shabuni, "Rowaai'u al-Bayaan Tafsiru Ayaati al-Ahkami min al-Qur'an," 1980:377.

²⁴ Nanda Amalia Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan, Sustainability (Switzerland)*, Faisal, vol. 11 (Sulawesi: Unjmal Press, t.t.). 45-46.

²⁵ "Menikah Sebelum Berakhirnya Masa Iddah Dari Suami Pertama, Bagaimanakah

hukumnya? - Soal Jawab Tentang Islam," diakses 1 Desember 2024, <https://islamqa.info/id/answers/153793/menikah-sebelum-berakhirnya-masa-iddah-dari-suami-pertama-bagaimanakah-hukumnya>.

²⁶ "Tafsir surat Al-Baqarah ayat 235 | Wa La Junaha Alaykum Fima Arradtum Bihi Min," diakses 3 Desember 2024, <https://surahquran.com/tafsir-id-aya-235-sora-2.html>.

Para ulama sepakat bahwa akad nikah yang dilakukan pada masa idah adalah tidak sah dan harus dibatalkan, karena Allah telah melarang pelaksanaan akad pada masa tersebut. Jika seseorang tetap melangsungkan akad nikah pada masa idah dan kemudian melakukan hubungan suami istri, maka menurut pendapat Malik dan Ahmad dalam *Tafsir Rowaiul Bayan*, pernikahan tersebut wajib dibatalkan, dan wanita yang dinikahi tersebut menjadi haram selamanya bagi pria tersebut.²⁷ Hal ini juga berdasarkan keputusan oleh Umar r.a, karena disebabkan pelaku seakan-akan menghalalkan sesuatu yang diharamkan, sehingga ia dihukum dengan larangan menikahinya, sebagaimana seorang pembunuh dihukum dengan kehilangan hak warisnya.

Menurut Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, pernikahan yang dilakukan pada masa idah harus dibatalkan (dinyatakan *fasakh*). Namun, setelah wanita tersebut keluar dari masa iddah, pelaku akad tersebut hanya dianggap sebagai salah satu pelamar biasa (*khatib*) tanpa adanya pengharaman selamanya. Jadi boleh menikah lagi, karena pada dasarnya mengharamkan sesuatu itu harus ada dalilnya terdapat dalil yang jelas dari Al-Qur'an, Sunah, atau ijma'. Dalam persoalan ini, tidak ada dalil yang menyatakan pengharaman selamanya. Mereka juga mengatakan bahwa zina lebih berat dosanya dibandingkan pernikahan dalam masa idah. Jika zina tidak menjadikan seorang wanita haram selamanya, maka hubungan yang terjadi karena syubhat (kesalahan akad) lebih pantas untuk tidak menyebabkan pengharaman tersebut. Adapun riwayat dari Umar r.a yang menyatakan adanya pengharaman selamanya sudah dihapusnya.²⁸

Dapat dibandingkan *Tafsir Rowa'i al-Bayan* dengan pendapat ulama-ulama berasumsi sama bahwa melaksanakan pernikahan dalam masa idah tidak

diperbolehkan dan haram hukumnya, jika terlanjur maka akad tersebut dianggap sebagai pelamar biasa tanpa dikatakan pengharaman selamanya bagi perempuan tersebut. Mengapa hal ini patut diperhatikan karena masa idah wajib dilakukan oleh istri ketika ditinggal oleh suaminya baik dalam perceraian maupun wafat. Untuk membuktikan bersihnya rahim istri dari hubungan suami sebelum ditinggal.

4. Kesimpulan

Dalam *Tafsir Rawa'iul Bayan*, Ash-Shabuni menjelaskan bahwa hukum pelaksanaan pernikahan dalam masa iddah ditegaskan sebagai sebuah larangan yang memiliki dasar kuat dalam syariat islam. Masa iddah adalah masa tunggu yang diwajibkan bagi seorang wanita setelah perceraian atau wafatnya suami untuk memastikan kebersihan nasab, memberikan waktu refleksi, dan menghormati ikatan pernikahan sebelumnya. Ash-Shabuni menjelaskan bahwa pernikahan yang dilakukan dalam masa iddah dianggap tidak sah secara syariat, baik dari segi akad maupun pelaksanaannya, karena melanggar ketentuan al-Qur'an dan sunah. Pandangan ini sejalan dengan mayoritas ulama yang menekankan pentingnya mematuhi ketentuan iddah guna menjaga kehormatan wanita serta menghindari konflik dalam penentuan garis keturunan. Dengan demikian, Tafsir ini memberikan hikmah yang jelas tentang pentingnya menghormati masa iddah sebagai bagian dari ajaran syariat islam.

References

- Al-Bujairamy, Sulaiman. "Al-Bujairamy 'ala al-Khatib" Beirut-Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1996.
- Al-Bajuri, Ahmad. "Hashiyah al-Bajuri 'ala Sharh al-'Alamah ibn Qasim

²⁷ Ash Shabuni, "Rowaai'u al-Bayaan Tafsiru Ayaati al-Ahkaami min al-Qur'an." 337-338

²⁸ Ash Shabuni. 338

- al-Ghazi” vol.3 Jeddah: Daar al-Manahij, 2016.
- Ash Shabuni, Muhammad Ali. “Rowaai’u al-Bayaan Tafsiru Ayaati al-Ahkaami min al-Qur’an,” 1980.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. “Shafwatut Tafasir.” Internet Archive. Diakses 7 Desember 2024. <https://archive.org/details/Safwattafasir>.
- Al-Shafi’i, Muhammad bin Idris. "Al-Umm" vol.6 Dar al-Wafa: 2001.
- Badriyah, Laila. “Kajian Terhadap Tafsir Rawai’ al-Bayan: Tafsir Ayat Al-Ahkam Min al-Qur’an Muhammad Ali Ash-Shabuni.” *Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam Syaikhuna Vol. 8*, 2017.
- “Iddah.” Dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 13 September 2024. <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Iddah&oldid=26287028>.
- Jamaluddin, Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan. Sustainability (Switzerland)*. Faisal. Vol. 11. Sulawesi: Unjmal Press, t.t.
- Jayusman, Jayusman, Efrinaldi Efrinaldi, Andi Eka Putra, Mahmudin Bunyamin, dan Habib Nur Faizi. “Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 39–55. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14525>.
- “Menikah Sebelum Berakhirnya Masa Iddah Dari Suami Pertama, Bagaimanakah hukumnya ? - Soal Jawab Tentang Islam.” Diakses 5 Desember 2024. <https://islamqa.info/id/answers/153793/menikah-sebelum-berakhirnya-masa-iddah-dari-suami-pertama-bagaimanakah-hukumnya>.
- Mu’allim, Much., dan Didin Baharuddin. “The Development of Tarjih Method in Islamic Law: Tracing the Thoughts of Muhammad ‘Ali al-Sabuni in Rawai’ al-Bayan.” *ULUL ALBAB: Jurnal Studi Islam* 23, no. 2 (24 Oktober 2022).
- Moses Adeleke Adeoye, Ridho Kurniawan, & Rahaji Sinaga. (2026). The Impact of Low Parental Support on Students’ Learning Achievement and Emotional Condition. *Zeniusi Journal*, 3(1), 31-41. <https://doi.org/10.70821/zj.v3i1.91>
- “Qur’an Kemenag.” Diakses 3 Desember 2024. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=235&to=286>.
- Razaq, Abdur, dan Andy Haryono. “Analisis Metode Tafsir Muhammad Ash-Shabuni dalam Kitab rawaiu al-Bayan.” *Jurnal Wardah*, 1, 18 (2017).
- Samaroh Hasibuan. (2026). Implementation of Quranic Recitation at Morning Assembly to Improve Quran Memorization of Students at MTs Nur Ibrahimy Rantauprapat Labuhanbatu Regency. *Zeniusi Journal*, 3(1), 92-104. <https://doi.org/10.70821/zj.v3i1.96>
- Syafril, dan Fiddian Khairudin. “PARADIGMA TAFSIR AHKAM KONTEMPORER Studi Kitab Rawai’u al-Bayan Karya ‘Ali al-Shabuniy.” *Syahadah: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Keislaman* 5, no. 1 (16 Desember 2017): 107–30. <https://doi.org/10.32520/syhd.v5i1.129>.
- Suhardi, Fatimah Purba, Leli Hasanah Lubis, Irhamuddin, & Rokiba Hasibuan. (2026). The Relevance of Educational Hadiths to Strengthening Student Character in the Digital Era. *Zeniusi*

Journal, 3(1), 21-30. <https://doi.org/10.70821/zj.v3i1.88>
“Tafsir surat Al-Baqarah ayat 235 | Wa La
Junaha Alaykum Fima Arradtum

Bihi Min.” Diakses 3 Desember
2024.
<https://surahquran.com/tafsir-id-aya-235-sora-2.html>.